

Bandar Lampung, 31 Maret 2026

Nomor : 2/PM.00.02/K.LA-14/03/2026
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di-
Bandar Lampung

Menindaklanjuti Surat Undangan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 145/TIK.04-Und/1871/03/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026, maka dengan ini Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
- B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

2. Imbauan

Sebagai upaya mewujudkan proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, transparan, komprehensif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga hak pilih masyarakat Kota Bandar Lampung, maka dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026, maka KPU Kota Bandar Lampung harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melibatkan unsur-unsur yang memiliki kapasitas dalam bidang Daftar Pemilih di Kota Bandar Lampung seperti;
 1. Bawaslu Kota Bandar Lampung
 2. Polresta Bandar Lampung
 3. Kodim 0410 Kota Bandar Lampung
 4. Lapas Kelas 1 Kota Bandar Lampung
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung
- b. Memberikan ruang untuk memberikan saran dan atau masukan bagi unsur-unsur terundang dan menindaklanjuti saran dan atau masukan yang diberikan;
- c. Menjelaskan susunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Kota Bandar Lampung secara rinci dari tingkat Kota, Kecamatan hingga Kelurahan dalam bentuk angka dan kategori jenis kelamin;
- d. Bersikap transparan terhadap anomali data/ temuan jika memang ada sepanjang proses penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Kota Bandar Lampung;
- e. Menjelaskan peran-peran instansi yang terlibat dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Kota Bandar Lampung, baik itu terkait koordinasi maupun kelengkapan administrasi;
- f. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Coklit Terbatas (Coktas) yang telah dilaksanakan pada 30 Maret 2026 lalu dan melaporkan progresnya secara terbuka;
- g. Menyusun Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026, yang sudah disetujui bersama oleh semua unsur terkait dan langsung memberikan berkas fisik (*hardcopy*) kepada unsur terkait sesaat setelah Rapat Pleno selesai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota, Bandar Lampung



APRILIWANDA, S.H.